
**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
DI INDONESIA**

Osgar Sahim Matompo
Universitas Palu
dokter.osgar@gmail.com

Abstrak

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu lembaga yang di beri mandat mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dan yuridis empiris. Penegakan hukum terkait dengan hukum formil terkait persaingan usaha di Indonesia seharusnya diatur secara jelas dan rigid karena merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga perlu penyempurnaan maupun amandemen supaya tercapai kepastian hukum, Kewenangan yang diberikan oleh UU 5/1999 kepada KPPU sangat besar, namun praktik penegakan hukum persaingan usaha ditemukan bahwa banyak putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses keberatan maupun upaya hukum kasasi yang diajukan pihak pelaku usaha tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan UU 5/1999 itu sendiri.

Keyword: *Penegakan Hukum, Pengawasan, Usaha*

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini sangat jauh dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut subjeknya dan dari sudut objeknya. Dari sudut subjeknya penegakan hukum persaingan usaha terdapat pada KPPU, PN, MA, Kepolisian, dan Kejaksaan.¹

Hukum di Indonesia berfungsi untuk mengatur dan menjaga kegiatan ekonomi di Indonesia agar dapat berjalan tertib dan seimbang. Peraturan perundang-undangan pun berperan sebagai batasan pengawas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia, antara lain melalui pengaturan persaingan usaha dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

¹ Ade maman suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm 46

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999).²

Konsep negara hukum pada hakikatnya dimana hukum mendapatkan tempat yang utama di atas politik dan ekonomi. Sementara itu, aspek politik dan ekonomi antara lain yang menjadi salah satu penghambat bagi KPPU untuk menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum sangat tergantung pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti faktor hukum atau peraturan itu sendiri; faktor petugas yang menegakkan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum; faktor warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan hukum; dan faktor budaya atau *legal culture*. peraturan apabila minim dalam penegakan hukumnya maka tidak akan ada manfaatnya, tetapi juga faktor sumber daya manusia (SDM), peraturan perundang-undangan, masyarakat, dan juga sosialisasi yang harus berintegrasi satu sama lain.³

Pembangunan bidang ekonomipun diorientasikan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka demokrasi dalam bidang ekonomi memberi kesempatan yang sama bagi setiap pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.⁴

Pada prinsip dunia bisnis, upaya untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) yang sebesar-besarnya merupakan perilaku yang wajar, sepanjang perilaku itu tidak menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, setiap menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dan sejalan dengan UU 5/1999, sehingga dapat berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.⁵

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden

² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000, hlm 15

³ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta : KPPU, 2009

⁴ Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia di Indonesia UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004 hlm 44

⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007. Hlm 7

Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (Keppres 75/1999). Sebagai sebuah lembaga yang diberi mandat oleh UU 5/1999, KPPU berperan selaku salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas kompleks dalam mengawasi praktik persaingan usaha tidak sehat oleh para pelaku usaha.⁶ Hal ini disebabkan karena semakin *massive*-nya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategis untuk memenangkan persaingan antar kompetitor.

Dunia usaha adalah dunia persaingan, dengan demikian KPPU memainkan perannya sebagai pengawas agar tidak terjadi praktik yang tidak sehat dalam pelaksanaan dunia usaha tersebut. Peningkatan dan perkembangan aktivitas pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh segelintir konglomerat pada masa Soeharto berkuasa telah menimbulkan gap sosial dan ekonomi antar pengusaha kecil, menengah, serta antara sektor-sektor informal dengan konglomerat. Keberadaan monopoli dan praktik-praktik kolusif telah memposisikan Indonesia pada pertumbuhan ekonomi semu.

Sejak diberlakukan UU 5/1999, KPPU memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana lembaga yudisial lainnya. Kewenangan tersebut meliputi *investigative authority*, *enforcement authority*, dan *litigating authority*. KPPU sesungguhnya merupakan lembaga pengawas pelaksanaan undang-undang dan KPPU bukan sebagai penegak hukum di bidang pidana seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki upaya paksa untuk menghadirkan tersangka dalam persidangan. Namun dalam Pasal 36 UU 5/1999 kewenangannya sebagai penyidik dan penyelidik, sehingga kerap dijadikan alasan yang dapat menjadi dasar bagi KPPU dalam mencari/menemukan kebenaran materil, yaitu apakah pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap UU 5/1999 atau tidak.

Tugas dan fungsi lain yang terpenting dari KPPU adalah dalam hal menjatuhkan putusan. Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga terbukti adanya pelanggaran KPPU akan menjatuhkan putusan yang disertai pemberian sanksi untuk pelanggar. Putusan yang dijatuhkan KPPU bersifat *final and binding*, namun apabila pihak pelanggar merasa keberatan dengan putusan

⁶ Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan : Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan sosial*, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006

tersebut maka pihak pelanggar dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan sehingga putusan akan dibatalkan di Pengadilan Negeri (PN) atau dilanjutkan oleh yang dikalahkan ke Mahkamah Agung (MA).⁷

Pada pelaksanaannya, sering kali putusan KPPU dibatalkan PN dan pelaku usaha pada akhirnya tidak dikenakan sanksi atas pelanggaran undang-undang yang telah dilakukan. Banyaknya putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses upaya hukum yang diajukan oleh pihak pelanggar tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU 5/1999 itu sendiri. Terlebih lagi, bagi pihak pelapor yang dirugikan oleh terlapor sering kali tidak ada kepastian hukum dan perlindungan hukum akibat kerugian yang telah diderita apabila tindakan persaingan usaha yang dianggap tidak sehat tersebut pada akhirnya dinyatakan tidak terbukti. Sisi lain dalam penegakan hukum persaingan usaha pun masih terdapatnya perbedaan cara pandang dari penegak hukum persaingan usaha di jajaran pengadilan dan investigator beserta komisi di KPPU.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Bentuk-bentuk persaingan usaha hampir terjadi di berbagai lini kehidupan mulai dari bidang transportasi, ritel, telekomunikasi, barang produksi dan konsumsi, kelistrikan, dan lain sebagainya. Meskipun sudah banyak kasus yang diproses dan diputus oleh KPPU, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan cukup efektif. Begitu pula pada beberapa kasus yang diajukan keberatan melalui PN pada akhirnya dibatalkan dan dinyatakan tidak terbukti melanggar, semata-mata karena paradigma hakim dan komisioner KPPU yang berbeda. Selain itu, keterbatasan alat bukti menjadi salah satu penghambat untuk dapat membuktikan telah terjadinya pelanggaran atau tidak dalam hal persaingan usaha. Kenyataan ini menyebabkan penegakan hukum persaingan usaha menjadi sedemikian sumir dan tidak memberi kepastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut maka adapun focus permasalahan adalah Penegakan hukum dalam pengawasan persaingan usaha di Indonesia.

⁷ ibid

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan yuridis empiris yang menganalisis dan menggambarkan permasalahan penegakan hukum dalam pengawasan persaingan usaha di Indonesia

C. PEMBAHASAN

KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. KPPU bertanggung jawab kepada presiden dan anggota komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari orang-orang yang memiliki pengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan/atau ekonomi. Pembentukan KPPU serta organisasinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bahwa secara formal maka komisi ini memiliki posisi yang independen dan cukup untuk bebas melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepadanya.

KPPU diberi wewenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, serta menyimpulkan ada tidaknya praktik monopoli dan/atau usaha persaingan tidak sehat. KPPU juga dapat memutuskan ada tidaknya kerugian dari pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999.

KPPU dalam melaksanakan pengawasan tersebut memiliki yurisdiksi yang luas dan mempunyai empat fungsi utama, yaitu: Fungsi hukum, Fungsi administratif Fungsi penengah dan Fungsi penyidik. UU 5/1999 pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasi. Berlakunya UU 5/1999 sebagai landasan kebijakan persaingan diikuti dengan berdirinya KPPU guna memastikan dan melakukan pengawasan atas pematuhan terhadap ketentuan dalam undang-undang tersebut. Apabila dibandingkan dengan komisi-komisi sejenis dari negara-negara lain seperti *the Federal Trade Commission* di Amerika Serikat, *Fair Trade Commission* (FTC) di Jepang, Badan Anti Monopoli (*Bunderkartellant*) di Jerman, maka posisi legalitas formal KPPU pada prinsipnya sama dengan ketiga negara tersebut, walaupun pada kenyataannya komisi sejenis di negara-negara tersebut jauh lebih efektif dibanding KPPU

Tugas KPPU yaitu: *pertama*, melakukan penegakkan hukum apabila terdapat praktik-praktik tidak sehat (*unfair*) yang dilakukan oleh pelaku usaha; dan *kedua*, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah apabila KPPU menilai ada kebijakan pemerintah yang potensial menimbulkan praktik bisnis yang tidak *fair*, karena banyak pelaku usaha yang melakukan tindakan melanggar undang-undang, tetapi sebenarnya merupakan akibat dari pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan pemerintah. Hal inilah yang menjadi tugas KPPU, dengan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

KPPU berhak menyusun peraturan pelaksana, memeriksa dan menyelidiki serta mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang tersebut dan memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain bertanggung jawab kepada Presiden, Komisi yang diresmikan pada tanggal 7 Juni 2000 ini juga melaporkan hasil kerjanya kepada DPR.

Pengawasan pelaksanaan yang dilakukan oleh KPPU dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha dan berupaya mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KPPU pada akhirnya menghasilkan suatu bentuk putusan. Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam hukum persaingan usaha di Indonesia karena tidak hanya sebagai bentuk implementasi UU 5/1999, namun juga berperan sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan hukum terhadap persaingan usaha. Oleh karenanya wajar jika ketentuan bahwa setiap putusan komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari PN. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan ketua PN.

Banyak perkara yang masuk dan diperiksa KPPU berdasarkan kewajiban dan kewenangannya sehingga banyak melahirkan putusan putusan penting yang strategis bagi persaingan sehat di Indonesia. KPPU memiliki kewenangan untuk

memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan yang terkait dengan pelanggaran persaingan usaha. Namun dalam perjalanannya selama ini, putusan-putusan yang telah ditetapkan oleh KPPU tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena terganjal oleh peraturan dalam undang-undang tersebut, dalam Pasal 46 ayat (2) yang menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh KPPU harus dimintakan penetapan eksekusi kepada PN. Dengan adanya pasal ini, maka putusan KPPU tidak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan karena tidak terdapat irah-irah sehingga putusan KPPU hanya dapat dijadikan bukti awal penyidikan ketika diajukan keberatan ke PN.

Untuk menjalankan fungsi mengawasi pelaksanaan UU 5/1999, KPPU bertugas: Melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat. KPPU juga dapat Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenangnya, Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah dan hambatan yang berkaitan dengan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

KPPU dalam menjalankan tugasnya diberi wewenang menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, dan/atau pemeriksaan serta menyimpulkan ada tidaknya praktik monopoli atau usaha persaingan tidak sehat. KPPU dapat memutuskan ada tidaknya kerugian dari pelaku usaha lain atau masyarakat serta dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak-pihak yang dipanggil tetapi tidak bersedia datang.

Untuk menjalankan kewenangannya KPPU dapat melaksanakan persidangan, memanggil para pihak, memeriksa saksi-saksi dan bukti, serta meminta keterangan ahli. Bahkan dalam pengawasan hukum persaingan usaha oleh KPPU, investigasi merupakan hal yang sangat menentukan karena hasil dari investigasi inilah yang akan dipergunakan guna menetapkan terjadi atau tidaknya pelanggaran hukum persaingan usaha. Maka dari itu, pelaksanaan investigasi oleh KPPU harus dilakukan secara cermat dan akurat.

Investigasi biasa dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai dua hal,

yaitu *conduct* dan *effect*. *Conduct* umumnya dilakukan sebagai suatu *corporate action* dan bukan perilaku personal, sedangkan *effect* adalah dampak yang diakibatkan oleh *conduct* tersebut pada pasar bersangkutan. Oleh karena itu, observasi dalam investigasi perkara persaingan usaha lebih diarahkan pada *document study* dan *market observation*. Melalui *document study* dapat diketahui kronologis suatu *corporate action*, tujuan yang hendak dicapainya, resources yang digunakannya, serta berbagai konsiderannya. Sedangkan melalui *market observation* dapat diidentifikasi pergerakan harga barang dan atau jasa, tren penjualan atau pembelian dari suatu pelaku usaha dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat diidentifikasi kausalitas antara *effect* yang terjadi di pasar dengan *conduct* oleh suatu pelaku usaha.

Tugas dan fungsi lain yang terpenting dari KPPU adalah menjatuhkan putusan. Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan sehingga terbukti adanya pelanggaran, KPPU akan menjatuhkan putusan yang disertai pemberian sanksi untuk pelanggar. Putusan yang dijatuhkan KPPU bersifat *final and binding*, namun apabila pihak pelanggar merasa keberatan dengan putusan tersebut maka pihak pelanggar dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan sehingga putusan dapat dibatalkan di PN atau dilanjutkan oleh yang dikalahkan ke MA.

Secara keseluruhan, putusan dalam kaitan dengan perkara yang menjadi kewenangan KPPU dapat berupa: pembatalan terhadap perjanjian yang dinyatakan melanggar ketentuan UU 5/1999; perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; perintah menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; perintah menyalahgunakan posisi dominan; pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham; pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda kepada pihak yang dinyatakan bersalah.

Pelaksanaan eksekusi riil (untuk melakukan perbuatan tertentu) dilakukan dengan cara KPPU meminta kepada PN agar memerintahkan pelaku usaha untuk melakukan perbuatan tertentu seperti membatalkan penggabungan; pengambilalihan saham dan peleburan badan usaha; membatalkan perjanjian yang

mengakibatkan praktik monopoli; dan lain sebagainya. Sedangkan pelaksanaan eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan dalam hal putusan yang dijatuhkan pada pelaku usaha berupa pembayaran ganti rugi dan atau denda. Prosedur eksekusi ini diawali dengan penyampaian peringatan disusul perintah eksekusi dan penjualan lelang.

UU 5/1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta pelaku usaha. Dengan demikian untuk menjamin pelaksanaan putusan, KPPU harus meminta kepada Ketua PN untuk meletakkan sita eksekusi terhadap harta pelaku usaha yang kemudian akan diikuti dengan penjualan lelang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa putusan KPPU tidak dapat langsung dieksekusi atau dilaksanakan karena tidak terdapat irah- irah sehingga putusan KPPU tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal penyidikan jika diajukan keberatan ke PN. Selain itu, KPPU tidak mempunyai lembaga sita sehingga tidak mempunyai upaya sita, maka banyak putusan KPPU tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah dan KPPU pun tidak mempunyai kewenangan paksa agar pihak yang terkait melaksanakan putusan tersebut.

Berbagai kebijakan pemerintah dinilai sering memicu persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga terdapat beragam aturan yang perlu diharmonisasikan untuk membentuk iklim persaingan yang lebih sehat. Persaingan yang tidak sehat bukan hanya disebabkan oleh perilaku pengusaha, tetapi juga bersumber dari kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan terdapat kesulitan dalam posisi KPPU jika pelaku usaha dikenai sanksi, tetapi pemerintah sendiri justru memberi *encourage* persaingan tidak sehat.

Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya hukum persaingan usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha. Dengan demikian, KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administratif karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. dalam menyelesaikan sengketa persaingan usaha, kewenangan yang dimiliki KPPU dalam hal melakukan penyidikan, penyelidikan, maupun menjatuhkan putusan tidaklah

efektif. karena putusan tersebut pada akhirnya dapat diajukan keberatan bahkan dibatalkan oleh hakim PN, padahal memerlukan waktu yang cukup lama bagi KPPU mulai dari pemeriksaan hingga menjatuhkan putusan.

KPPU tidak memiliki daya paksa untuk mewajibkan para pihak baik sebagai Terlapor maupun Pelapor untuk datang melakukan sidang di KPPU. Ketidakhadiran para pihak membuat pemeriksaan perkara menjadi tidak efektif. Untuk mengatasi persoalan ini KPPU melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemanggilan pada para pihak (pelaku usaha) yang dinilai tidak kooperatif. Namun dalam pelaksanaannya hal ini tidak cukup berjalan dengan efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh polisi untuk melakukan pemanggilan adalah dalam ranah publik/pidana. Sebagai perkembangan hukum persaingan, penegakan hukum persaingan tidak hanya terkait dengan hukum perdata, melainkan mengandung juga unsur-unsur pidana dan administrasi.

Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap hukum persaingan akan merugikan masyarakat secara luas dan umum, juga merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, KPPU berdasarkan UU 5/1999 hanya melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan, sedangkan ranah hukum pidana bukan ranah kewenangan KPPU.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum terkait dengan hukum formil terkait persaingan usaha di Indonesia seharusnya diatur secara jelas dan rigid karena merupakan ketentuan yang bersifat memaksa sehingga perlu penyempurnaan maupun amandemen sehingga tercapai kepastian hukum, Kewenangan yang diberikan oleh UU 5/1999 kepada KPPU sangat besar, namun praktik penegakan hukum persaingan usaha ditemukan bahwa banyak putusan KPPU yang dibatalkan dalam proses keberatan maupun upaya hukum kasasi yang diajukan pihak pelaku usaha tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan UU 5/1999 itu sendiri. Putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan tidak dapat langsung dieksekusi karena putusan KPPU hanya dapat dijadikan bukti awal penyidikan jika diajukan keberatan ke PN. KPPU tidak mempunyai lembaga dan upaya sita, maka banyak putusan KPPU tidak dilaksanakan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat kelemahan terkait dengan proses pemeriksaan seperti

pemanggilan para pihak, pembuktian serta dalam pelaksanaan putusan yaitu eksekusi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Suherman, Ade Maman. 2002. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto, Arie. 2009. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Fahmi Lubis dkk. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. Jakarta : KPPU.
- Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan di Indonesia di Indonesia UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Triwibowo, Darmawan., Bahagijo, Sugeng. *Mimpi Negara Kesejahteraan : Peran Negara dalam Produksi dan Alokasi Kesejahteraan social*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.